



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR : 900/13270
170/04/2023**

TANGGAL 31 JULI 2023

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DYAH HAYUNING PRATWI, S.E., B.Econ., M.M.**
Jabatan : **BUPATI PURBALINGGA**
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 1B Purbalingga**

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

2. a. Nama : **H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H.**
Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga**
- b. Nama : **H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga**
- c. Nama : **Hj. TENNY JULIAWATY, S.E.**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga**
- d. Nama : **H. ADI YUWONO, S.H.**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga**

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Purbalingga, 31 Juli 2023

BUPATI PURBALINGGA

selaku

PIHAK KE I,



DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ., M.M.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

selaku

PIHAK KE II,



H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., M.M.
KETUA

H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.
WAKIL KETUA

Hj. TENNY JULIAWATY, S.E.
WAKIL KETUA

H. ADI YUWONO, S.H.
WAKIL KETUA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) sebagai pedoman penyusunan APBD. Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah bersama DPRD tentang KUA dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan pengalokasian anggaran dalam dokumen APBD. Dengan disepakatinya KUA diharapkan proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat menjadi lebih terarah dan efektif.

KUA memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta strategi untuk mencapai target-target yang direncanakan. Substansi yang tertuang dalam KUA tersebut harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan, sehingga setiap program dan kegiatan yang akan disediakan anggarannya telah melalui tahapan dan proses perencanaan pembangunan, baik dalam perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan pembangunan tahunan yang telah ditetapkan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. RKPD tersebut yang menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Palfond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

B. Tujuan Penyusunan KUA

Adapun tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah untuk :

1. Menyediakan penjabaran kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Meningkatkan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan;
3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
4. Menjalin komunikasi yang berkualitas antara Pemerintah Daerah dengan DPRD khususnya dalam penyusunan APBD.

C. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); .
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.


II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Purbalingga selama lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Dalam periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga cukup tinggi dan menunjukkan tren peningkatan. Sebagai dampak adanya pandemi Covid-19, pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Purbalingga mengalami kontraksi -1.18 persen, namun pada Tahun 2021 sudah mengalami recovery dengan tren positif dengan tumbuh sebesar 3,19 persen. Tren positif tersebut berlanjut di tahun 2022 dengan pertumbuhan 5,41 persen.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2022



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga sepanjang tujuh tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional. Sedangkan apabila dilihat dari lapangan usaha, laju pertumbuhan ekonomi tiap tiap lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

Laju Pertumbuhan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017- 2022

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.43	4.05	1.54	1.91	1.20	4.28
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.01	4.80	4.52	0.71	4.64	-3.23
C.	Industri Pengolahan	5.99	5.13	7.33	-0.09	3.80	3.76
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4.63	4.79	5.62	3.24	5.98	4.03
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.80	6.73	5.38	0.81	4.39	0.94
F.	Konstruksi	9.35	5.82	6.25	-2.19	6.95	1.42
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.44	5.56	6.50	-4.08	5.68	3.91
H.	Transportasi dan Pergudangan	6.31	5.08	9.12	-29.78	2.69	71.89
I.	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	6.46	8.51	10.06	-1.81	4.44	12.58
J.	Informasi dan Komunikasi	15.95	12.80	11.65	10.11	5.76	2.52

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.27	3.50	3.63	1.62	2.24	0.74
L.	Real Estate	6.08	5.92	5.69	-0.01	2.21	2.71
M.N.	Jasa Perusahaan	9.13	9.77	10.95	-2.83	3.05	5.50
O.	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.97	3.54	3.74	-0.23	-0.38	1.40
P.	Jasa Pendidikan	7.31	7.80	7.64	-0.22	0.21	2.22
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.29	8.76	6.99	6.15	0.12	2.24
RSTU	Jasa lainnya	9.25	9.61	9.23	-6.16	0,67	11.63
Produk Domestik Regional Bruto		5.37	5.42	5.64	-1.18	3.19	5.41

Sumber : Purbalingga Dalam Angka, BPS Kabupaten Purbalingga, 2023

Catatan : * Angka Sementara dan ** Angka Sangat Sementara

Sedangkan PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

PDRB Per Kapita 2017 – 2022 (Rupiah)

Komponen	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
- ADHB	23,465,111	25,162,054	26,810,318	25,129,842	26,189,688	28,260,139
- ADHK Tahun 2010	17,087,225	17,858,088	18,708,364	17,207,632	17,594,310	18,690,730
Jumlah Penduduk	913,682	921,639	929,403	998,561	1,007,794	1,019,840


Sumber : Purbalingga Dalam Angka, BPS Kabupaten Purbalingga, 2023

Catatan : * Angka Sementara dan ** Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2022, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) penduduk Kabupaten Purbalingga mencapai Rp.28.260.139,-. Sedangkan apabila menggunakan dasar PDRB Atas Dasar harga Konstan (ADHK) Tahun 2010, PDRB per kapita penduduk Kabupaten Purbalingga baru mencapai Rp.18.690.730,-.

Pengukuran Inflasi di Kabupaten Purbalingga mengikuti inflasi pada 6 kota di Jawa Tengah, dimana yang paling dekat adalah Kota Purwokerto dengan nilai inflasi (YoY) sebesar 6,49 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 2,18 persen. Kenaikan inflasi ini dipengaruhi oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau. Lima komoditas utama yang menjadi penyumbang utama inflasi yaitu beras, rokok kretek, rokok filter, cabai merah, tarif kereta api, dan cabai rawit. Perbandingan inflasi Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Inflasi Kabupaten Purbalingga, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2016-2021

Perekonomian Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global, nasional dan kebijakan regional. Kondisi perekonomian Purbalingga juga tidak lepas atas peran dan arah perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari”, dengan target sasaran dan proyeksi Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, yaitu :

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00;
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,34;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00 – 5,60 persen;
7. Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$ persen;
8. PDRB per kapita sebesar 43,32 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,56;
10. Nilai Tukar Petani 104,05;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,75;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,21; dan

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Purbalingga yaitu :

- a. Dampak jangka panjang Covid-19, dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Purbalingga; terutama terhadap sebagian besar industry berbasis ekspor produk Purbalingga seperti bulu mata palsu dan perlengkapan kecantikan lainnya.
- b. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat, dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Nonmigas.
- c. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
- d. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
- e. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata

kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

- f. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
- g. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19.
- h. Isu penguatan ketahanan energi, dan air dimana ketergantungan kabupaten purbalingga terutama untuk pengembangan bandara jenderal besar sudirman membutuhkan cukup besar.
- i. Ketahanan industri pariwisata yang tertekan dimasa covid-19 membutuhkan sumberdaya besar untuk menjaga dan membangkitkannya kembali.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
- b. Mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
- c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
- e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
- f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).

- g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis

Memperhatikan proyeksi ekonomi makro nasional dan makro Provinsi Jawa Tengah di atas, serta memperhatikan tantangan dan potensi perekonomian daerah, maka sasaran makro pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 diproyeksikan sebagai berikut :

- a. Ekonomi Kabupaten Purbalingga diharapkan mampu tumbuh antara 4,5 - 5 persen dengan pendapatan per kapita sebesar Rp. 31,892,037,-. Kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga difokuskan pada upaya pemerataan antar golongan pendapatan dan wilayah dengan mengedepankan pembangunan ekonomi berbasis *comparative advantages* dan *competitive advantage*, dengan preferensi perilaku milenial dan leisure ekonomi dengan seoptimal mungkin memanfaatkan teknologi digital, pembangunan universitas baru dan proyek nasional; peningkatan konektivitas dan peningkatan kualitas infrastruktur kewilayahan; perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil; dan pengembangan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja terampil.
- b. Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka dibawah 13,5 – 14,5 persen, yang akan diupayakan melalui: 1) pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin melalui pemenuhan kecukupan kebutuhan pokok antara lain pangan, papan yang layak, air minum layak, sanitasi layak serta perlindungan kesehatan dan pendidikan untuk semua dengan menggerakkan potensi social capital dan 2) peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan kegiatan perekonomian daerah melalui sinergitas antara program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan pada kisaran < 5 persen. Tantangan yang perlu diperhatikan adalah adanya peningkatan kualitas SDM utamanya bagi penduduk usia produktif, serta belum optimalnya serapan tenaga kerja.
- d. Inflasi dijaga berada dibawah 4 persen, dengan menjaga distribusi barang-barang strategis dan revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa.
- e. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan dapat mencapai lebih dari 70,16. Upaya pencapaiannya ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan gerakan promotif dan preventif, peningkatan pelayanan Pendidikan dengan menggerakkan potensi sosial masyarakat dalam mencegah putus sekolah dan mendorong anak tetap sekolah.

Dengan memperhatikan proyeksi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga tersebut, disusun dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang berkembang, serta realisasi indikator makro Tahun 2021 dan 2022 ,serta proyeksi Tahun 2023 dan 2024 selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Purbalingga

No.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			2021	2022	2023	2024
1	PDRB (HB)	Rp. Jt	26.393.807,46	28,452,524.44	30,785,631.45	33,310,053.22
2	PDRB (HK)	Rp. Jt	17.731.438,00	18,440,695.52	19,270,526.82	20,137,700.53

No.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			2021	2022	2023	2024
3	PDRB perkapita (HB)	Rp.Ribu	26,189	28.260	29,828	31,892
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,23	5,41	4 – 4,5	4,5 - 5
5	Tingkat Inflasi	Persen	1,90 *	6,41	< 4	< 4
6	Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,58	1,3	1,2	1,2
7	Penduduk Miskin	Persen	15,90	15,3	14,5 – 15,5	13,5 – 14,5
8	Pengangguran	Persen	6,1	5,23	<5	<5
9	IPM	Angka	68,97	69.54	69,57	70,16

Sumber: RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; serta Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pedoman lebih teknis selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah adalah mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan urusan.

Proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini menggeser pendekatan penganggaran dari yang berfokus kepada belanja, kepada pendekatan kinerja yang terukur dari aktivitas kegiatan dan program pembangunan. Dengan adanya tolak ukur kinerja dalam pendekatan ini, akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. APBD disusun berdasarkan kinerja, yaitu suatu sistem penganggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendanaan pelaksanaan pembangunan

sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat, agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam bidang pengelolaan keuangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang harus diterapkan paling lambat Tahun 2024. Penerapan UU HKPD di Tahun 2024 berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah karena terdapat beberapa obyek pajak yang tarifnya menurun dan obyek retribusi yang sudah tidak diizinkan untuk dipungut pendapatannya.

Rasio kapasitas fiskal pemerintah daerah Tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, termasuk kapasitas fiskal Kabupaten Purbalingga. Hal ini diakibatkan adanya perubahan formula dalam penentuan rasio kapasitas fiskal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dengan membagi antara kapasitas fiskal daerah dengan total belanja pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebesar 0,705 termasuk dalam kategori Sangat Rendah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2024, arah kebijakan yang ditempuh masih berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang. Kebijakan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk :

1. Pengelolaan pendapatan daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, penataan database subyek dan obyek pajak - retribusi daerah, serta perbaikan sistem pemungutan pendapatan.
2. Pengalokasian belanja secara efektif dan efisien serta peningkatan kualitas belanja pelayanan publik;
3. Menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat;

III. ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBD

A. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

1) Tantangan Perekonomian Global

Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan. Pertama, ketegangan geopolitik telah menjadi tantangan paling berat yang tengah kita hadapi saat ini. Meningkatnya tensi geopolitik ini menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar; menjadi lebih inward looking. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi, tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Fenomena ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2017 ketika AS menerapkan kebijakan untuk mengembalikan sektor manufaktur ke dalam wilayahnya (*re-shoring*), yang pada akhirnya memicu perang dagang antara AS dan Tiongkok. Sejak saat itu, tensi perang dagang (*trade war*) AS – Tiongkok terus berlangsung dan menimbulkan ketidakpastian yang tinggi. Perang di Ukraina sejak awal tahun 2022 semakin mempertajam polarisasi dan fragmentasi geopolitik global. Kerja sama ekonomi dan kemitraan strategis semakin terkotak-kotak (*fragmented*) sesuai kedekatan aliansinya (*friendshoring*). Akibatnya, aktivitas perdagangan dan aliran investasi global melambat. Negara-negara berkembang yang banyak bergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri terkena dampak yang signifikan. Fragmentasi geopolitik juga telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga akan berdampak besar, baik pada perekonomian AS maupun stabilitas ekonomi global.

Kedua, cepatnya perkembangan teknologi digital. Di satu sisi, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. Namun, perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia (*labor saving*) secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber (*cyber security*). Cepatnya perkembangan digitalisasi dapat menjadi ancaman nyata bagi pasar tenaga kerja nasional yang masih didominasi tenaga kerja tidak terampil (*unskilled-workers*) dengan pendidikan rendah. Jika tidak diantisipasi, tingkat pengangguran akan meningkat signifikan, terutama pada kelompok tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan rendah. Ketidaksiapan pasar tenaga kerja menghadapi cepatnya perkembangan digitalisasi juga akan menjadi kendala untuk menarik aliran investasi masuk ke Indonesia. Peranan teknologi digital yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan juga telah menjadi salah satu pemicu eskalasi persaingan hegemoni AS - Tiongkok berupa kompetisi penguasaan industri semikonduktor (*chip war*) yang saat ini didominasi oleh Taiwan.

Ketiga, perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi. Cuaca ekstrem hingga bencana alam yang sering terjadi, terkait erat dengan perubahan iklim. Kerugian yang ditimbulkan begitu besar, baik korban jiwa, hilangnya aset serta menurunnya aktivitas produksi, khususnya di sektor pertanian. Respons kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara-negara maju

terhadap perubahan iklim juga akan menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Penerapan kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di AS dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa berpotensi menjadi hambatan nontarif bagi arus perdagangan internasional dan investasi dari dan ke AS, termasuk semakin ketatnya ketersediaan pendanaan investasi bagi negara berkembang.

Keempat, Covid-19 telah menjadi bukti bahwa munculnya sebuah pandemi tidak bisa terelakkan. Meskipun kini pandemi Covid-19 sudah berakhir, namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu kita bangun dari sekarang mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat besar. Selain itu, kita juga masih berjuang mengatasi dampak jangka panjang Covid-19, dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara.

Kelima, Laju inflasi global diperkirakan belum akan kembali ke level normal periode prapandemi, sehingga suku bunga acuan global cenderung akan bertahan pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lama (higher for longer). Sebagai konsekuensinya, kondisi likuiditas global masih akan ketat sehingga cost of fund juga diperkirakan tetap tinggi. Di sisi lain, ruang kebijakan di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Gejala perbankan di AS dan Eropa juga menambah risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global.

2) Perkembangan Perekonomian Nasional

Perbaikan fondasi ekonomi nasional dalam sepuluh tahun terakhir memberikan manfaat signifikan bagi penguatan daya tahan perekonomian nasional dari tekanan eksternal. Perekonomian Indonesia yang tadinya masuk dalam kategori lima negara yang ekonominya rapuh atau "fragile five", bersama dengan Brazil, India, Afrika Selatan dan Turki, karena posisi neraca berjalan kita mengalami defisit yang besar pada tahun 2013, kini telah berhasil keluar dari kelompok tersebut. Neraca berjalan menguat signifikan dari sebelumnya defisit 3,2% PDB pada Juni 2013, menjadi 4 surplus 0,3% PDB pada akhir tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi surplus 1,0% PDB pada Desember 2022 lalu. Menguatnya posisi neraca berjalan Indonesia tidak terlepas dari kebijakan struktural yang diambil oleh Pemerintah, yakni hilirisasi sumber daya alam (SDA). Sejak tahun 2014, Pemerintah mencanangkan kebijakan hilirisasi dengan mewajibkan pembangunan smelter secara bertahap bagi perusahaan-perusahaan tambang mineral, dan memberikan berbagai dukungan fiskal, baik melalui perbaikan ekosistem perpajakan maupun dengan memberikan berbagai insentif fiskal terkait.

Selain karena faktor harga komoditas yang meningkat tajam, upaya penciptaan nilai tambah tinggi juga berperan penting dalam peningkatan ekspor dan neraca perdagangan Indonesia yang signifikan. Nilai ekspor Indonesia di tahun 2022 melonjak tajam dan mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah, mencapai USD292 miliar, atau meningkat sekitar 66% dari posisi USD176 miliar pada tahun 2014. Pada tahun 2022, neraca perdagangan juga mencatatkan rekor tertingginya, mencapai

sebesar USD54,5 miliar. Hingga April 2023, neraca perdagangan Indonesia sudah mencatatkan surplus selama 36 bulan secara berturut-turut.

Menguatnya fondasi ekonomi nasional juga tercermin dari stabilnya pasar keuangan domestik di tengah tingginya volatilitas dan ketidakpastian pasar keuangan global. Rata-rata depresiasi nilai tukar Rupiah pada tahun 2022 hanya 3,9%, jauh lebih baik dibandingkan Lira Turki (86,4%), Ringgit Malaysia (6,2%), dan bahkan Rupee India (6,4%). Rata-rata imbal hasil obligasi pemerintah juga stabil pada 7,0% pada tahun 2022, ini bahkan sudah lebih rendah dari posisi prapandemi di tahun 2019, yang mencapai 7,5%. Di tengah gejolak pasar keuangan dunia, pasar saham Indonesia termasuk sebagai salah satu top performer di dunia pada tahun 2022.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,0% (yoy). Pertumbuhan ekonomi terus di atas 5% dalam enam kuartal berturut-turut. Dalam kurun waktu 2014 hingga 2022, Pemerintah dan Bank Indonesia berhasil menurunkan tekanan inflasi menjadi rata-rata 3,1%, dari sebelumnya rata-rata 6,2% selama periode tahun 2010 hingga tahun 2014. Pada bulan April 2023 Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 4,33% (yoy).

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%; inflasi 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%; harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel; lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Secara keseluruhan, asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2024

INDIKATOR	ASUMSI/TARGET
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7
Inflasi (%)	1,5 – 3,5
Tingkat bunga SUN 10 tahun (%)	6,49 – 6,91
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS	Rp.14.700 – Rp.15.300/USD
Harga minyak mentah Indonesia (US\$/barel)	75 – 85
Lifting minyak bumi	597 – 652 ribu barel per hari
Lifting gas bumi	999 hingga 1.054 ribu barel setara minyak per hari

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024, Kementerian Keuangan

B. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Kondisi ekonomi makro nasional Tahun 2024 menjadi salah satu indikator dalam penentuan indikator ekonomi makro daerah Tahun 2024 yang akan menjadi asumsi

dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Asumsi dasar ini disusun dengan memperhatikan perkiraan laju inflasi serta pertumbuhan ekonomi daerah Tahun 2024. Adapun asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD 2024 adalah sebagai berikut :

Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBD Tahun Anggaran 2024

No.	Indikator Makro	Satuan	Asumsi
1	PDRB (HK)	Rp. Juta	20.137.700,53
2	PDRB perkapita (HB)	Rp. Ribu	31,892
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,5 – 5
4	Tingkat Inflasi	Persen	< 4
5	Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,2
6	Penduduk Miskin	Persen	13,5 – 14,5
7	Tingkat Pengangguran	Persen	< 5
8	IPM	Angka	70,16

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan yang Diproyeksikan Tahun 2024

Rencana pendapatan daerah dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya. Pendapatan Daerah Tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari bersumber potensi daerah, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Penerimaan PAD sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di daerah.

Sedangkan Pendapatan transfer bersumber dari: a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas : i) dana perimbangan, dan ii) dana desa; b) Transfer antar daerah yang terdiri atas : i) pendapatan bagi hasil, dan ii) bantuan keuangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Hibah.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tahun 2021 – 2022 serta Anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Realisasi Pendapatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 s.d tahun 2022
serta Target Tahun 2023 (dalam ribu rupiah)**

KODE	URAIAN	REALISASI 2021	APBD 2022	APBD 2023
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	377,882,022,370	282,365,183,000	300,978,054,000
4.1.01	Pajak Daerah	61,714,017,788	65,501,110,000	77,324,668,000
4.1.02	Retribusi Daerah	12,305,071,412	13,778,461,000	14,499,028,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18,439,444,440	19,664,095,000	20,269,337,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	285,423,488,730	183,421,517,000	188,885,021,000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,569,832,290,308	1,722,217,888,000	1,696,717,395,000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,444,520,488,178	1,578,350,270,000	1,550,018,935,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125,311,802,130	143,867,618,000	146,698,460,000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107,129,331,869	15,986,750,000	11,872,500,000
4.3.01	Pendapatan Hibah	8,654,020,000	15,986,750,000	11,872,500,000
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	98,475,311,869	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	2,054,843,644,547	2,020,569,821,000	2,009,567,949,000

Pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, artinya dianggarkan sebesar seluruh hak yang seharusnya diterima tanpa dikurangi biaya dalam rangka memperoleh pendapatan tersebut. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 didasarkan pada perhitungan potensi riil serta memperhatikan penerapan UU HKPD. Sementara itu, Dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat diproyeksikan masih sama dengan Tahun 2023. Sedangkan dana transfer dari Pemerintah Provinsi khususnya dana bagi hasil pajak provinsi diproyeksikan naik dibandingkan Tahun 2023 disesuaikan dengan perkembangan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Adapun arah kebijakan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui :

- a. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi berdasarkan pada UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. *Updating data base* wajib dan obyek pajak / retribusi pada aplikasi pendapatan daerah dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi terkini, sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak / retribusi;
- c. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah yang lebih efisien;
- d. Meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- e. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah;
- f. Optimalisasi manajemen kas daerah;

2. Peningkatan pendapatan transfer melalui :

- a. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
- b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak melalui pembaharuan data yang valid.
- c. Peningkatan tatakelola keuangan daerah dan peningkatan kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar agar dapat meningkatkan insentif fiskal.

3. Mengupayakan peningkatan alokasi dana hibah yang tidak mengikat.

B. Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang ditetapkan, Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.2.021.496.268.000,00- yang terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.303.861.286.000,00 atau sekitar 15,03% dari total target pendapatan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah Rp.80.237.226.000,00, Retribusi Daerah Rp.12.787.398.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.22.208.643.000,00, serta Lain-lain PAD yang Sah Rp.188.628.019.000,00.
- 2) Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.1.713.078.982.000,00 atau 84,74% dari total pendapatan. Pendapatan transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.550.018.935.000,- dengan komponen :
 - Dana Perimbangan sebesar Rp.1.301.744.902.000,00, terdiri dari : Dana Bagi Hasil sebesar Rp.29.770.860.000,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp.859.598.255.000,00, dan Dana Transfer Khusus / Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.412.375.787.000,00 (DAK Fisik Rp.78.101.871.000,00 dan DAK Non Fisik Rp.334.273.916.000,00)
 - Dana Desa sebesar Rp.248.274.033.000,00.

Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berupa Pendapatan Bagi Hasil serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditargetkan sebesar Rp.163.060.047.000,00.

- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.4.556.000.000,00 atau 0,23% dari total target pendapatan Tahun Anggaran 2024.

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Kemampuan keuangan yang relatif terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan belanja berdasarkan prioritas. Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 secara umum diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan, Pendukung Urusan, Penunjang Urusan, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana diarusutamakan dalam SDGs. Sedangkan unsur penunjang, pendukung dan pemerintahan umum diarahkan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Selain itu, pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pembatasan alokasi belanja pegawai daerah maksimal 30% dari total belanja daerah. Pada Tahun 2024 terdapat agenda politik yang cukup besar yaitu pelaksanaan pemilu legislative, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Hal ini tentu berdampak terhadap peningkatan kebutuhan belanja yang cukup besar khususnya untuk mendanai pemilihan kepala daerah sehingga mengurangi ruang fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pendanaan kreatif (*creative financing*) agar seluruh kebutuhan pendanaan pembangunan dapat tercukupi.

Belanja Daerah dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penerimaan daerah. Perkembangan realisasi belanja daerah Tahun 2021 sampai dengan 2022 serta anggaran belanja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 s.d Tahun 2022
serta Anggaran Belanja Tahun 2023 (dalam ribu rupiah)**

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	APBD Tahun 2023
1 Belanja Daerah			
1.1 Belanja Operasi	1.404.432.290.502	1.543.411.856.932	1.517.456.856.100
1.2 Belanja Modal	202.145.903.338	271.144.255.068	151.153.860.900
1.3 Belanja Tidak Terduga	5.181.009.694	9.351.830.000	4.000.000.000
1.4 Belanja Transfer	393.326.636.152	409.045.890.000	406.594.732.000
a Belanja bagi hasil; dan	6.927.444.800	7.927.958.000	9.182.370.000
b Belanja bantuan keuangan	386.399.191.352	401.117.932.000	397.412.362.000

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 secara umum diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan

kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan, Pendukung Urusan, Penunjang Urusan, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana diurusutamakan dalam SDGs. Sedangkan unsur penunjang, pendukung dan pemerintahan umum diarahkan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Selain itu, Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pencapaian sasaran kinerja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022, maka kebijakan umum belanja Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2024 diprioritaskan pada:

- a. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas;
 - b. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka perlindungan sosial;
 - c. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Akses pendidikan untuk semua dan Layanan kesehatan dengan membangun kualitas layanan yang baik;
 - d. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
 - e. Membiayai Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024;
 - f. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - g. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Pendidikan keagamaan dan tempat ibadah dalam meningkatkan kesehatan mental serta untuk mewujudkan Purbalingga yang berakhlak mulia;
 - h. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Infrastruktur konektivitas wilayah dan lingkungan;
 - i. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Gerakan membangun desa;
 - j. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Inovasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah;
- B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga**

Belanja Daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.2.077.196.268.000,00.

Belanja ini terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp.1.521.458.086.100,00. Belanja ini digunakan untuk membiayai belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal sebesar Rp.146.078.860.900,00. Belanja modal ini terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.2.000.000.000,00. Belanja Tidak terduga disiapkan untuk penanganan bencana serta bantuan sosial yang tidak terencana.
4. Belanja Transfer sebesar Rp.407.659.321.000,00, terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal anggaran diperkirakan defisit maka ditutup dengan pembiayaan. Sumber penerimaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun 2024 diarahkan untuk pemanfaatan SiLPA Tahun sebelumnya serta pencairan dana cadangan. SiLPA ini berasal dari perkiraan efisiensi belanja. SiLPA APBD Tahun 2023 yang diproyeksikan di anggarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 53.000.000.000,00. SiLPA tersebut bersumber dari Kasda Rp.40.000.000.000,00 dan SiLPA BLUD Rp.13.000.000.000,00. Sedangkan pencairan dana cadangan untuk pemilihan kepala daerah diproyeksikan sebesar Rp.6.000.000.000,00.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal anggaran diperkirakan surplus atau terdapat selisih pembiayaan netto, maka dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan yang dapat berupa penyertaan modal (investasi) daerah. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.3.300.000.000,00. Adapun realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2022 dan Anggaran Pembiayaan Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

**Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 s.d 2022
dan Anggaran Tahun 2023**

Uraian		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	APBD Tahun 2023
1	Penerimaan Pembiayaan daerah.	181.325.122.817	224.246.511.000	62.375.000.000
	- Silpa Tahun Lalu	181.325.122.817	224.246.511.000	62.375.000.000
2	Pengeluaran Pembiayaan daerah.	12.017.426.000	11,862,500,000	4,362,500,000
	- Pembentukan Dana Cadangan		6,000,000,000	-
	- Penyertaan Modal	12.017.426.000	5,862,500,000	4,362,500,000

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun 2024 direncanakan untuk penyertaan modal pada BUMD. Alokasi pembiayaan untuk penyertaan modal diberikan dalam rangka melaksanakan program hibah air minum (SRMBR). Penyertaan modal tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 3.300.000.000,00.

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian pendapatan sangat diperlukan dalam rangka mengamankan target penerimaan yang ditetapkan serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah. Strategi di bidang pendapatan Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan pajak / retribusi daerah melalui elektronifikasi pelayanan pajak / retribusi, serta penerapan transaksi non tunai melalui digitalisasi transaksi pemerintah daerah khususnya terkait retribusi daerah;
- b. *Updating data base* wajib dan obyek pajak / retribusi dengan melakukan penyesuaian data dengan kondisi terkini;
- c. Memberdayakan dan mendayagunakan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan;
- d. Mengelola BUMD secara profesional sehingga diharapkan mampu berdaya saing dan dapat meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan pendapatan daerah.
- e. Optimalisasi manajemen kas daerah;

Di samping itu, dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2024 serta penyelesaian permasalahan pembangunan, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain melalui: Peningkatan Akses Pangan utamanya bagi kelompok rentan; Peningkatan Akses Air Bersih; Penyediaan Rumah Layak Huni; Peningkatan Akses Sanitasi Masyarakat;
2. Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), antara lain melalui : Santunan Kematian Bagi Keluarga Kurang Mampu; Revitalisasi Rumah Singgah; Peningkatan akurasi sasaran perlindungan sosial; Fasilitasi dan Bantuan kepada PPKS;
3. Peningkatan daya saing dan omset produk usaha mikro kecil, melalui : fasilitasi proses produksi, fasilitasi permodalan usaha, fasilitasi pemasaran serta pelatihan kewirausahaan dan pengembangan produk;
4. Menciptakan Perluasan Lapangan Kerja, antara lain melalui : Program Kartu Pra Kerja Purbalingga ; Mendorong Percepatan Realisasi Investasi ; Sinergitas Pelatihan Ketrampilan Produktif ;
5. Pemulihan Aktivitas Wisata dan Ekonomi Kreatif, antara lain melalui : Pengembangan sinergitas pelaku wisata dan pendukung wisata ; Mendorong Penyelenggaraan Event nasional dan Internasional; Peningkatan kapasitas Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif; Penguatan dan Pengembangan Desa Wisata;
6. Mengembangkan Komoditas Sektor Primer yang memiliki nilai strategis, melalui: Asuransi Pertanian ; Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pertanian ; Pengembangan komoditas pertanian unggulan dan bernilai tambah tinggi ; Pengembangan Klaster Ikan Hias;
7. Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat, melalui : Rehabilitasi Pasar Pemda dan Pasar Desa; Sertifikasi Pasar Rakyat;
8. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, melalui : Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; Peningkatan kualitas layanan kesehatan pemerintah;

- Penyediaan Sarpras pelayanan kesehatan; dan Integrasi Pembiayaan Kesehatan; dan Peningkatan SDM Kesehatan;
9. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, melalui : Penyediaan Sarpras Pendidikan sesuai SNP; Gerakan Kembali ke Sekolah; Penguatan PKBM / Kejar Paket; Peningkatan Manajemen Sekolah; dan pengembangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi;
 10. Peningkatan cakupan pelayanan KB;
 11. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak antara melalui : Pembentukan Desa Ramah Anak dan Revitalisasi Forum Lintas Perempuan;
 12. Pengembangan kegiatan kepemudaan, melalui : Fasilitasi pemuda bertalenta tinggi dan berprestasi; Fasilitasi berkembangnya Olahraga Prestasi;
 13. Memperkuat infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar dan kawasan khusus;
 14. Memperkuat infrastruktur perhubungan untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang;
 15. Peningkatan Infrastruktur dan Manajemen Pengelolaan Sampah;
 16. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
 17. Pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang memanfaatkan teknologi informasi
 18. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, melalui: Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan Membangun lingkungan budaya birokrasi bersih dan melayani;
 19. Peningkatan Inovasi pelayanan publik, antara lain melalui: Digitalisasi Pelayanan Publik Terintegrasi; Program Satu OPD satu Inovasi Pelayanan Publik;
 20. Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, melalui : Pemilu 2024 damai, Fasilitasi komunikasi antar dan inter umat beragama; Penguatan aparat Trantibum; Mendorong ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat; Peningkatan ketahanan bencana; dan Fasilitasi kegiatan sosial keagamaan lainnya;
 21. Optimalisasi Potensi Desa melalui Pengembangan Desa Tematik dan Inovasi Desa
 22. Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Penguatan Peran lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah;
 23. Peningkatan tertib administrasi tatakelola pemerintahan desa melalui
 24. Peningkatan sarana dan prasarana desa

VIII. PENUTUP

Rencana Pendapatan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan proyeksi, sehingga rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut sangat mungkin mengalami perubahan. Apabila setelah penandatanganan kesepakatan ini terdapat perubahan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat atau Provinsi, terdapat perubahan kebijakan pemerintah pusat, atau terdapat keadaan mendesak, yang berdampak pada perubahan belanja, dapat langsung disesuaikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanpa harus merubah kesepakatan KUA dan PPAS.

Demikianlah Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Tahun 2024 dan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Purbalingga, 31 Juli 2023

BUPATI PURBALINGGA

selaku

PIHAK KE I,



DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ., M.M.

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

selaku

PIHAK KE II,



H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., M.M.

KETUA

H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.

WAKIL KETUA

Hj. TENNY JULIAWATY, S.E.

WAKIL KETUA

H. ADI YUWONO, S.H.

WAKIL KETUA